

36 HOTEL DI BADUNG TUNGGAK PAJAK LEBIH DARI RP 501 MILIAR PIUTANG PAJAK BADUNG



nusabali.com

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, menyebutkan banyaknya hotel yang menunggak pajak. Tak main-main, saat ini total piutang pajak sebesar Rp 501 miliar lebih. Tunggakan ini dominan bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Melihat kondisi itu, Kepala Bapenda Badung, I Made Utama, mengancam akan menyita aset-aset hotel jika dalam jangka waktu 2×24 jam tidak melunasi tunggakan pajak. Bahkan, pihak Bapenda telah menyiapkan spanduk bertuliskan Hotel Ini Menunggak Pajak Daerah. “Kami mengantongi 36 wajib pajak (WP) penunggak pajak yang nilainya cukup besar. Utama menyebut saat ini total piutang pajak sebesar Rp 501 miliar lebih, dari semua jenis pajak. Diakui piutang terbesar dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Saat ini dirinya sedang membidik 36 WP yang memiliki tunggakan terbesar.

Sumber Berita:

1. www.nusabali.com, Tunggakan Wajib Pajak Mencapai Rp 501 M, 11 Juli 2018
2. balitribune.co.id, 36 Hotel di Badung Tunggak Pajak Lebih Dari Rp 501 Miliar Piutang Pajak Badung, 15 Juli 2018.

Catatan:

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota.¹ Pajak Hotel diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab II, Bagian Ketujuh, yang menjelaskan definisi terkait Pajak Hotel sebagai berikut:

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)²;
2. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan³;
3. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel⁴;
4. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.⁵

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.⁶ Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).⁷ Tarif Pajak Hotel tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah dan besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak.⁸ Mekanisme pemungutan Pajak Hotel yang terutang ini dilakukan di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.⁹

¹ Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 28 Tahun 2009, ps. 2 ayat (2)

² *Ibid.*, ps. 1 angka 21

³ *Ibid.*, ps. 32 ayat (1)

⁴ *Ibid.*, ps. 33 ayat (1)

⁵ *Ibid.*, ps. 33 ayat (2)

⁶ *Ibid.*, ps. 34

⁷ *Ibid.*, ps. 35 ayat (1)

⁸ *Ibid.*, ps. 35 ayat (2)

⁹ *Ibid.*, ps. 36 ayat (2)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.¹⁰ Pajak Restoran diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Bab II, Bagian Kedelapan, yang menjelaskan definisi terkait Pajak Restoran sebagai berikut:

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.¹¹
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.¹² Pelayanan yang disediakan restoran tersebut meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.¹³
3. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.¹⁴
4. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.¹⁵

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.¹⁶ Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).¹⁷ Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan peraturan daerah.¹⁸ Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.¹⁹ Mekanisme pemungutan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.²⁰

¹⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka 22

¹¹ *Ibid.*, ps. 1 angka 23

¹² *Ibid.*, ps. 37 ayat (1)

¹³ *Ibid.*, ps. 37 ayat (2)

¹⁴ *Ibid.*, ps. 38 ayat (1)

¹⁵ *Ibid.*, ps. 38 ayat (2)

¹⁶ *Ibid.*, ps. 39

¹⁷ *Ibid.*, ps. 40 ayat (1)

¹⁸ *Ibid.*, ps. 40 ayat (2)

¹⁹ *Ibid.*, ps. 41 ayat (1)

²⁰ *Ibid.*, ps. 41 ayat (2)

Penyitaan aset penanggung pajak dapat dilakukan apabila telah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.²¹ Surat paksa sendiri diterbitkan apabila :²²

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.²³ Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa²⁴:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.²⁵ Penyitaan tersebut dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.²⁶

²¹ Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 19 Tahun 1997, ps. 11

²² Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 19 Tahun 2000, ps. 8 ayat (1)

²³ *Ibid.*, ps. 8 ayat (2)

²⁴ *Ibid.*, ps. 14 ayat (1)

²⁵ *Ibid.*, ps. 14 ayat (1a)

²⁶ *Ibid.*, ps. 14 ayat (2)